



NAGARI SUNGAI SARIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
30. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI SARIK
Dan
WALI NAGARI SUNGAI SARIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.245.741.600,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.153.228.943,13
Surplus/Defisit	Rp.	92.512.656,87
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	7.487.343,13
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(92.512.656,87)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sungai Sarik

Ditetapkan di : Sungai Sarik.

Pada tanggal : 5 Maret 2021

WALI NAGARI

SUNGAI SARIK



(EDY WIBOWO)

Ditetapkan di : Sungai Sarik

pada tanggal : 5 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI

SUNGAI SARIK

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Susmono', written over a horizontal line.

(SUSMONO)

LEMBARAN NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN 2021 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI SARIK
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.244.841.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.245.741.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.195.652,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.914.759,13	
5.3.	Belanja Modal	197.133.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.985.532,00	
	JUMLAH BELANJA	1.153.228.943,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	92.512.656,87	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.487.343,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.487.343,13	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(92.512.656,87)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kp.Sungai Lima, 10 Maret 2021

Wali Nagari Sungai Sarik



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI SARIK
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.244.841.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.245.741.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	466.730.311,13	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	426.283.111,13	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.695.652,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.695.652,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	21.190.621,41	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.190.621,41	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	12.296.637,72	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.896.637,72	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.431.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.431.500,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.961.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.470.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.587.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.587.200,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.587.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.428.500,00	
1.5.05		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.428.500,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.428.500,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	538.044.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	155.218.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	23.750.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	22.628.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.628.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	65.280.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.280.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	65.763.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	15.480.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	27.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	12.713.600,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.713.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.210.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.663.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11.435.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	11.435.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	37.027.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	37.027.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	6.153.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.153.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	116.048.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	116.048.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Pertubungan, Komunikasi dan Informatika	1.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.400.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.450.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.960.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.960.000,00	DDG
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.912.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.600.000,00	DDG
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.312.000,00	DDG
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.312.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.078.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.078.500,00	DDG
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.078.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.018.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.020.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	6.020.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.750.000,00	DDG
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.248.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.248.000,00	DDG
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.248.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>88.985.532,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	53.885.532,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	31.243.000,00	DDG
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.243.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	13.320.000,00	DDG
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.320.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	9.322.532,00	DDG
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.322.532,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	35.100.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	21.600.000,00	DDG
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
5.3.02		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	13.500.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.153.228.943,13	
		SURPLUS / (DEFISIT)	92.512.656,87	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.487.343,13	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(92.512.656,87)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kp. Sungai Limau, 10 Maret 2021

Wali Nagari Sungai Sarik

